



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, yang nilainya lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota”;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Bupati/Wali Kota dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan) perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, Dewan Pengupahan Provinsi telah memberikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 917);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025.
- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun pada perusahaan menengah dan besar, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan dicantumkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.

KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KETUJUHH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Desember 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden R.I. di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu di Medan;
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara di tempat;
7. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Ketua DEPEDA Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara;
9. Ketua KADIN Provinsi Sumatera Utara;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
11. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN	
				Rp.	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp.	3.357.324
B	Pertambangan dan Penggalian	Pertambangan Emas dan Perak	7301	Rp.	3.387.081
C	Industri Pengolahan	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp.	3.359.616
		Industri Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i>	22123	Rp.	3.359.023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
DIREKTOR KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN	
				Rp.	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp.	3.539.000
C	Industri Pengolahan	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	10431	Rp.	3.539.000
		Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	10437	Rp.	3.539.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.461.862
		Perkebunan Karet	01291	Rp. 3.331.226
C	Industri Pengolahan	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp. 3.461.862
		Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	10437	Rp. 3.461.862
		Industri Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i>	22123	Rp. 3.331.226

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.181.517
		Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	1291	Rp. 3.181.517
		Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	1270	Rp. 3.181.517
C	Industri Pengolahan	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp. 3.181.517
		Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	10437	Rp. 3.181.517
		Industri Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i>	22123	Rp. 3.181.517
		Industri Pengolahan Teh	10763	Rp. 3.181.517
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut	102	Rp. 3.181.517

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
Kepala BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
 TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN DELI SERDANG
 TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Rp. 3.807.564
		Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Rp. 3.807.564
		Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	Rp. 3.919.551
C	Industri Pengolahan	Minyak Goreng Kelapa Sawit	10411	Rp. 3.919.551
		Industri Minuman Ringan	11040	Rp. 3.807.564
		Produk Roti dan Kue	10710	Rp. 3.807.564
		Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	Rp. 3.807.564
		Industri Air Kemasan	11051	Rp. 3.807.564
		Industri Penggajian Kayu	16101	Rp. 3.844.893
		Industri Barang Bangunan dan Kayu	16221	Rp. 3.844.893
		Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	Rp. 3.919.551
		Industri Barang dari Kapur	23952	Rp. 3.807.564
		Industri Vulkanisir Ban	22112	Rp. 3.844.893
		Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	22123	Rp. 3.807.564
Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	22192	Rp. 3.807.564		

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Industri Barang Plastik lainnya YTDL	22299	Rp. 3.807.564
		Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230	Rp. 3.844.893
		Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling)	24102	Rp. 3.807.564
		Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	24103	Rp. 3.844.893
		Industri Ransum Makanan Hewan	10801	Rp. 3.807.564
		Industri Furniture dari Kayu	31001	Rp. 3.844.893
		Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Rp. 3.844.893
		Industri Pengubah Tegangan (Transformator, Pengubah Arus Rectifier dan Pengontrol Tegangan	27113	Rp. 3.919.551
		Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	Rp. 3.826.228
		Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	22194	Rp. 3.807.564
		Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Rp. 3.919.551
		Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	22220	Rp. 3.844.893
		Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa	10434	Rp. 3.844.893

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit		
		Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Rp. 3.844.893
		Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611	Rp. 3.844.893
		Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	23953	Rp. 3.807.564
		Industri Furniture Lainnya	31009	Rp. 3.807.564
		Industri Pengawetan Kayu	16102	Rp. 3.882.222
		Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Rp. 3.882.222
		Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	25120	Rp. 3.919.551
F	Konstruksi	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Rp. 3.844.893
		Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Rp. 3.844.893
		Konstruksi Gedung Industri	41013	Rp. 3.919.551
		Konstruksi Gedung Penginapan	41017	Rp. 3.919.551
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	Rp. 3.807.564
		Perdagangan Besar Genteng, Batubata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	46633	Rp. 3.807.564

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
H	Pengangkutan dan Pergudangan	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	Rp. 3.844.893
I	Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman	Hotel Bintang	55110	Rp. 3.807.564
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Bank Umum Konvensional	64121	Rp. 3.919.551
		Bank Umum Syariah	64122	Rp. 3.919.551

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
Kepala BIRO HUKUM,

APRILIA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.291.393
C	Industri Pengolahan	Pembuatan Mortar atau Beton Siap Pakai	23957	Rp. 3.260.046
		Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp. 3.291.393
K	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Bank Umum Konvensional	64121	Rp. 3.260.046
		Bank Umum Syariah	64122	Rp. 3.260.046

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.512.500
C	Industri Pengolahan	Industri Pembekuan Ikan	10213	Rp. 3.446.100
		Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Rp. 3.512.500
H	Pengangkutan dan Pergudangan	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	Rp. 3.446.100

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.460.000
		Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	Rp. 3.460.000
C	Industri Pengolahan	Industri Karet Remah Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	Rp. 3.460.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILIA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perkebunan Kelapa Sawit	1262	Rp. 3.434.105
		Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	1291	Rp. 3.360.897
C	Industri Pengolahan	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	10431	Rp. 3.434.105
		Industri Karet Remah/ <i>Crumb Rubber</i>	22123	Rp. 3.360.897

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,
APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/834/KPTS/2024
TANGGAL 18 DESEMBER 2024

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA MEDAN
TAHUN 2025

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
C	Industri Pengolahan	Industri Pengelolaan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	Rp. 4.134.494
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang dalam Kaleng)	10221	Rp. 4.094.353
		Industri Pengolahan Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	Rp. 4.094.353
		Industri Produk Roti dan Kue	10710	Rp. 4.094.353
		Industri Kakao	10731	Rp. 4.094.353
		Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	10732	Rp. 4.094.353
		Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	Rp. 4.094.353
		Industri Ransum Makanan Hewan	10801	Rp. 4.134.494
		Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	11010	Rp. 4.214.776
		Industri Minuman Ringan	11040	Rp. 4.094.353
		Industri Pencetakan Umum	18111	Rp. 4.094.353
		Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	Rp. 4.214.776

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	Rp. 4.214.776
		Industri Sabundan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Rp. 4.134.494
		Industri Perekat / Lem	20291	Rp. 4.214.776
		Industri Vulkanisir Ban	22112	Rp. 4.174.635
		Industri Remiling Karet	22122	Rp. 4.174.635
		Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	22191	Rp. 4.094.353
		Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	22220	Rp. 4.094.353
		Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230	Rp. 4.134.494
		Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292	Rp. 4.214.776
		Industri Kaca Lembaran	23111	Rp. 4.134.494
		Industri Barang dari Semen	23951	Rp. 4.094.353
		Industri Penggilingan Baja (Steel Rowling)	24102	Rp. 4.094.353
		Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	Rp. 4.094.353
		Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	24320	Rp. 4.094.353
		Industri Peralatan Umum	25934	Rp. 4.094.353
		Industri Paku Mur dan Baut	25952	Rp. 4.094.353

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralaran Dapur dan Peralatan Meja (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja) (Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam)	25993	Rp. 4.094.353
		Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Rp. 4.114.424
		Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	Rp. 4.114.424
		Industri Perlengkapan Kabel	27330	Rp. 4.114.424
		Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet	27401	Rp. 4.094.353
		Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	28111	Rp. 4.094.353
		Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)		Rp. 4.214.776
		Industri Suku Cadang dan Accessoris Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Lebih	29300	Rp. 4.214.776
		Industri Furniture dari Kayu	31001	Rp. 4.094.353
		Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Rp. 4.094.353
		Industri Furniture lainnya	31009	Rp. 4.094.353

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Produksi Es	353002	Rp. 4.214.776
F	Konstruksi	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Rp. 4.134.494
		Konstruksi Jalan Raya	42111	Rp. 4.134.494
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi dan Peralatan Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	Rp. 4.214.776
		Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	45301	Rp. 4.214.776
		Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900	Rp. 4.214.776
		Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	47301	Rp. 4.214.776
		Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau dan Rokok di Supermarket/Mini Market	47111	Rp. 4.094.353
H	Pengangkutan dan Pergudangan	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	49431	Rp. 4.174.635
		Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	49432	Rp. 4.174.635
		Pergudangan dan Penyimpanan	52101	Rp. 4.214.776
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Hotel Bintang 5	55111	Rp. 4.214.776
		Hotel Bintang 4	55112	Rp. 4.194.705

Kategori	Sektor	Sub Sektor	KBLI	BESARAN
		Hotel Bintang 3	55113	Rp. 4.174.635
		Hotel Bintang 2	55114	Rp. 4.114.424
		Hotel Bintang 1	55115	Rp. 4.094.353
		Restaurant	56101	Rp. 4.214.776
J	Informasi dan Komunikasi	Penyiar Radio oleh Swasta	60102	Rp. 4.094.353
		Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	60202	Rp. 4.094.353
		Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	61100	Rp. 4.214.776
		Aktivitas Telekomunikasi dengan Tanpa Kabel	61200	Rp. 4.214.776
		Aktivitas Telekomunikasi Satelit	61300	Rp. 4.214.776
K	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Bank Umum Swasta Devisa	64125	Rp. 4.214.776
		Bank Umum Syariah Devisa	64131	Rp. 4.214.776
		Asuransi Jiwa Konvensional	65111	Rp. 4.214.776
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	Rp. 4.214.776

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI



Sesuai dengan aslinya
 Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

[Signature]
 APRILLA H. SIREGAR
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690421 199003 2 003